



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip**

Sugiarto;

2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tenggumung Selatan 15-A RT. 001 RW.

010 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (cleaning servis);
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto didampingi Penasehat Hukum yang bernama Nurruttazkiyah, S.H., Dkk., Penasehat Hukum beralamat di Jl. KH. Mansur RT.17 RW.05, Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZANANDA TRIJAYA ARTATO Bin IMAM URIP SUGIARTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram ditimbang beserta bungkusnya (setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto \pm 0,130 Gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;



- 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar kepada terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya atau jika majelis hakim berpendapat lain agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa REZANANDA TRIJAYA ARTATO Bin IMAM URIP SUGIARTO pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2021 bertempat di halaman parkir Indomaret Jln. Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram ditimbang beserta dengan plastic pembungkusnya (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,130 Gram), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya sejak 3 (tiga) Bulan yang lalu terdakwa berkenalan dengan CHIKA (Belum Tertangkap) melalui aplikasi Tantan dan dari perkenalan tersebut antara terdakwa dengan CHIKA (Belum Tertangkap) saling berkomunikasi melalui telpon. Hingga pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa mendapatkan telpon dari CHIKA (Belum Tertangkap) mengatakan "meminta tolong untuk dibeli paket Narkotika jenis



sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram” dan oleh terdakwa “diijakan, dijanjikan pada hari Senin menunggu waktu libur kerja”. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menemui CHIKA (Belum Tertangkap) di SPBU Sukodono dan setelah bertemu dengan CHIKA (Belum Tertangkap), terdakwa diberikan uang tunai oleh CHIKA (Belum Tertangkap) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembelian Narkotika jenis sabu-sabu. Dan uang tersebut diterima terdakwa namun karena CHIKA (Belum Tertangkap) merasa takut jika tidak dibelikan Narkotika jenis sabu sabu, maka CHIKA (Belum Tertangkap) meminta jaminan kepada terdakwa berupa STNK dan SIM serta CHIKA (Belum Tertangkap) mengatakan “untuk kekurangan uang pembelian sabu-sabu, terdakwa disuruh menambahinya terlebih dulu”. Selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama AGUS (Belum Tertangkap) bermaksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh AGUS (Belum Tertangkap) “disanggupinya, serta meminta terdakwa untuk menemuinya di Gor Tambaksari Surabaya”. Kemudian terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa tiba ditempat yang dimaksud, setelah bertemu dengan AGUS (Belum Tertangkap), terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUS (Belum Tertangkap) dan AGUS (Belum Tertangkap) mengatakan “harga Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ Gram sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa. Setelah uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diterima oleh AGUS (Belum Tertangkap) lalu terdakwa disuruh menunggu sedangkan AGUS (Belum Tertangkap) pergi meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian datang AGUS (Belum Tertangkap) menemui terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari AGUS (Belum Tertangkap) kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan dengan cara dimasukkan kedalam saku jaket yang dipakainya lalu terdakwa pergi menuju rumahnya yang berada di Tengumun Baru Selatan 15-A Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya



bermaksud untuk menukar sepeda motor dan berpamitan kepada orang tuanya jika terdakwa pulang kerumah kos nya yang berada di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa menghubungi CHIKA (Belum Tertangkap) memberitahukan "jika barang Narkotika jenis sabu- sabu pesanannya sudah ada dan dibawa". Lalu CHIKA (Belum Tertangkap) menjawab "nanti ketemuan di halaman Indomaret Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo". Selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dan setibanya ditempat yang dimaksud pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.10 Wib terdakwa bertemu CHIKA (Belum Tertangkap) lalu terdakwa menunjukkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu kepada CHIKA (Belum Tertangkap) dan terdakwa meminta STNK serta SIM miliknya dikembalikan dengan kekurangan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh CHIKA (Belum Tertangkap) dijawab "bawa saja dulu nanti ditempat kosku saya berikan semuanya". Sehingga barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan kembali oleh terdakwa dimasukkan kedalam saku jaket yang dipakainya lalu CHIKA (Belum Tertangkap) berpamitan kepada terdakwa untuk membeli minum Aqua di Indomaret. Dimana pada saat menunggu CHIKA (Belum Tertangkap) tiba-tiba datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi AGUS SISWANTO dan saksi BENNY SUHARSONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan yang ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram beserta plastikny (setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto \pm 0,130 Gram) disimpan didalam saku jaket yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385 disimpan didalam saku celana yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 08937 / NNF / 2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 17804 / 2021 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,147 Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,130 Gram).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa REZANANDA TRIJAYA ARTATO Bin IMAM URIP SUGIARTO pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2021 bertempat di halaman parkir Indomaret Jln. Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram ditimbang beserta dengan plastic pembungkusnya (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,130 Gram), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya sejak 3 (tiga) Bulan yang lalu terdakwa berkenalan dengan CHIKA (Belum Tertangkap) melalui aplikasi Tantan dan dari perkenalan tersebut antara terdakwa dengan CHIKA (Belum Tertangkap) saling berkomunikasi melalui telpon. Hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa mendapatkan telpon dari CHIKA (Belum Tertangkap) mengatakan "meminta tolong untuk dibeliakan paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram" dan oleh terdakwa "diijakan, dijanjikan pada hari Senin menunggu waktu libur kerja". Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menemui CHIKA (Belum Tertangkap) di SPBU Sukodono dan setelah bertemu dengan CHIKA (Belum Tertangkap), terdakwa diberikan uang tunai oleh CHIKA (Belum Tertangkap) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembelian Narkotika jenis sabu-sabu. Dan uang tersebut diterima terdakwa namun karena CHIKA (Belum Tertangkap) merasa takut jika tidak dibeliakan Narkotika jenis sabu sabu, maka CHIKA (Belum Tertangkap) meminta jaminan kepada terdakwa berupa STNK dan SIM serta CHIKA (Belum Tertangkap) mengatakan "untuk kekurangan uang pembelian sabu-sabu, terdakwa disuruh menambahinya terlebih dulu". Selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama AGUS (Belum Tertangkap) bermaksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh AGUS (Belum Tertangkap) "disanggupinya, serta meminta terdakwa untuk menemuinya di Gor Tambaksari Surabaya". Kemudian terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa tiba ditempat yang dimaksud, setelah bertemu dengan AGUS (Belum Tertangkap), terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUS (Belum Tertangkap) dan AGUS (Belum Tertangkap) mengatakan "harga Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ Gram sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa. Setelah uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diterima oleh AGUS (Belum Tertangkap) lalu terdakwa disuruh menunggu sedangkan AGUS (Belum Tertangkap) pergi meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian datang AGUS (Belum Tertangkap) menemui terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari AGUS (Belum Tertangkap) kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan dengan

Halaman 7 dari 26 **Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



cara dimasukkan kedalam saku jaket yang dipakainya lalu terdakwa pergi menuju rumahnya yang berada di Tengumun Baru Selatan 15-A Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya bermaksud untuk menukar sepeda motor dan berpamitan kepada orang tuanya jika terdakwa pulang kerumah kos nya yang berada di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa menghubungi CHIKA (Belum Tertangkap) memberitahukan “jika barang Narkotika jenis sabu- sabu pesanannya sudah ada dan dibawa”. Lalu CHIKA (Belum Tertangkap) menjawab “nanti ketemuan di halaman Indomaret Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”. Selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dan setibanya ditempat yang dimaksud pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.10 Wib terdakwa bertemu CHIKA (Belum Tertangkap) lalu terdakwa menunjukkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu kepada CHIKA (Belum Tertangkap) dan terdakwa meminta STNK serta SIM miliknya dikembalikan dengan kekurangan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh CHIKA (Belum Tertangkap) dijawab “bawa saja dulu nanti ditempat kosku saya berikan semuanya”. Sehingga barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan kembali oleh terdakwa dimasukkan kedalam saku jaket yang dipakainya lalu CHIKA (Belum Tertangkap) berpamitan kepada terdakwa untuk membeli minum Aqua di Indomaret. Dimana pada saat menunggu CHIKA (Belum Tertangkap) tiba-tiba datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi AGUS SISWANTO dan saksi BENNY SUHARSONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan yang ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto $\pm 0,60$ Gram beserta plastiknyanya (setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto $\pm 0,130$ Gram) disimpan didalam saku jaket yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385 disimpan didalam saku celana yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 08937 / NNF / 2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 17804 / 2021 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,147 Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,130 Gram).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Siswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Okto ber 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat dihalaman Indomaret Jln. Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60



Gram beserta plastiknya (setela dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto $\pm 0,130$ Gram) disimpan didalam saku jaket yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari membeli kepada AGUS (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wib yang transaksinya dilakukan di Tambaksari Surabaya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto $\pm 0,60$ Gram beserta plastiknya (setela dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto $\pm 0,130$ Gram) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan, berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi sebagai anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan patroli di wilayah Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dikarenakan sebelumnya saksi mendapatkan informasi jika disepanjang jalan raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo digunakan sebagai transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Hingga pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib pada saat sedang melakukan patrol mendapati terdakwa berdiri dihalaman depan Indomaret Jln. Raya Pilang dengan gerak-geriknya yang mencurigakan sehingga seketika itu saksi melakukan penangkapan lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto $\pm 0,60$ Gram beserta plastiknya (setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto $\pm 0,130$ Gram) disimpan didalam saku jaket yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385 disimpan didalam saku celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.



- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Saksi Benny Suharsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Okto ber 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat dihalaman Indomaret Jln. Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto $\pm 0,60$ Gram beserta plastiknya (setela dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto $\pm 0,130$ Gram) disimpan didalam saku jaket yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari membeli kepada AGUS (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wib yang transaksinya dilakukan di Tambaksari Surabaya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto $\pm 0,60$ Gram beserta plastiknya (setela dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto $\pm 0,130$ Gram) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi sebagai anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan patroli di wilayah Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dikarenakan sebelumnya saksi mendapatkan informasi jika disepanjang jalan



raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo digunakan sebagai transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Hingga pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib pada saat sedang melakukan patrol mendapati terdakwa berdiri dihalaman depan Indomaret Jln. Raya Pilang dengan gerak-geriknya yang mencurigakan sehingga seketika itu saksi melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram beserta plastiknya (setela dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto \pm 0,130 Gram) disimpan didalam saku jaket yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385 disimpan didalam saku celana yang dipakai terdakwa
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 08937 /

NNF / 2021 tanggal 03 November 2021, dengan hasil pemeriksaan :

No.	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	17804 / 2021 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	17805 / 2021 / NNF	(-) Negatip Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya	(-) Negatip Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

17804 / 2021 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetmaina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17805 / 2021 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi AGUS SISWANTO dan saksi BENNY SUHARSONO pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di halaman parkir Indomaret Jln. Raya Pilang Kecama tan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram beserta plastiknyanya (setela dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto \pm 0,130 Gram) disimpan didalam saku jaket yang dipakai dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya sejak 3 (tiga) Bulan yang lalu terdakwa berkenalan dengan CHIKA (Belum Tertangkap) melalui aplikasi Tantan dan dari perkenalan tersebut antara terdakwa dengan CHIKA (Belum Tertangkap) saling berkomunikasi melalui telpon. Hingga pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, CHIKA (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "meminta tolong untuk dibelikan paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram" dan oleh terdakwa "diijakan dengan di janjikan pada hari Senin menunggu waktu libur kerja terdakwa". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menemui CHIKA (Belum Tertangkap) di SPBU Sukodono dan setelah bertemu dengan CHIKA (Belum Tertangkap), terdakwa diberikan uang oleh CHIKA (Belum Tertangkap) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembelian barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu. Dan uang tersebut diterima oleh terdakwa namun karena CHIKA (Belum Tertangkap) takut jika terdakwa tidak membelikan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu, maka CHIKA (Belum Tertangkap) meminta jaminan kepada terdakwa berupa STNK dan SIM serta

Halaman 13 dari 26 **Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



CHIKA (Belum Tertangkap) juga mengatakan “untuk kekurangan uang pembelian sabu-sabu, maka terdakwa disuruh menambahinya terlebih dulu”.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama AGUS (Belum Tertangkap) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh AGUS (Belum Tertangkap) “disanggupi, serta meminta terdakwa untuk menemuinya di Gor Tambak sari Surabaya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan AGUS (Belum Tertangkap), setelah bertemu, terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena harga Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ Gram sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa terlebih dulu.

- Bahwa setelah uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu diterima oleh AGUS (Belum Tertangkap) lalu terdakwa disuruh menunggunya, tidak lama kemudian datang AGUS (Belum Tertangkap) menemui terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, setelah mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dari AGUS (Belum Tertangkap) kemudian oleh terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan kedalam saku jaket yang dipakainya lalu terdakwa pergi kerumahnya di Tengumun Baru Selatan 15-A Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya bermaksud untuk tukar sepeda motor dan bertemu orang tuanya berpamitan kepada orang tuanya pulang kerumah kosnya yang berada di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa terdakwa menghubungi CHIKA (Belum Tertangkap) bermaksud memberitahukan “barang Narkotika jenis sabu- sabu pesanannya sudah ada dan dibawa”. Lalu CHIKA (Belum Tertangkap) menjawab “nanti ketemuan di halaman Indomaret Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”. Selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dan setibanya ditempat yang dimaksud pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.10 Wib terdakwa



bertemu CHIKA (Belum Tertangkap) lalu terdakwa menunjukkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu kepada CHIKA (Belum Tertangkap) dan terdakwa meminta STNK serta SIM miliknya dikembalikan dan kekurangan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh CHIKA (Belum Tertangkap) di jawab “bawa saja dulu nanti ditempat kosku saya berikan semuanya” lalu CHIKA (Belum Tertangkap) pamit kepada terdakwa membeli minum dan masuk kedalam Indomaret. Sedangkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan terdakwa didalam saku jaket yang dipakainya dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12.

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu CHIKA (Belum Tertangkap) tiba-tiba datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama saksi AGUS SISWANTO dan saksi BENNY SUHARSONO melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram beserta plastiknyanya (setela dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto \pm 0,130 Gram) yang disimpan didalam saku jaket yang dipakai dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385 yang disimpan didalam saku celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram ditimbang beserta bungkusnyanya (setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto \pm 0,130 Gram);
2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;



3. 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo diantaranya saksi Agus Siswanto dan saksi Benny Suharsono pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di halaman parkir Indomaret Jln. Raya Pilang Kecama tan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian sedang memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto dikarenakan sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib para saksi mendapatkan informasi jika di sepanjang Jalan Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo digunakan sebagai transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib pada saat para saksi sedang melakukan patroli, mendapati terdakwa berdiri di halaman depan Indomaret Jln. Raya Pilang dengan gerak-geriknya yang mencurigakan sehingga seketika itu para saksi melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram beserta plastiknya (setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto \pm 0,130 Gram) yang disimpan didalam saku jaket yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385 yang disimpan didalam saku celana yang dipakai terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian berawal dari terdakwa yang berkenalan dengan Chika (belum tertangkap) melalui aplikasi Tantan dan dari komunikasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, sdr. Chika menghubungi terdakwa untuk meminta tolong membelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Chika dan sesampainya disana sdr. Chika menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang kekurangannya terdakwa diminta untuk menambahinya terlebih dulu dan sebagai jaminan pembelian narkotika jenis sabu tersebut, sdr. Chika meminta terdakwa untuk menyerahkan STNK dan SIM milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. Agus (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh sdr. Agus menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menemui sdr. Agus di Gor Tambaksari Surabaya dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena harga Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ Gram sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa terlebih dulu;
- Bahwa tidak lama berselang sdr. Agus menyerahkan kepada terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang kemudian oleh terdakwa disimpan dan dimasukkan kedalam saku jaket yang dipakainya;
- Bahwa setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pergi kerumahnya di Tengumun Baru Selatan 15-A Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya bermaksud untuk tukar sepeda motor dan berpamitan kepada orang tuanya untuk pulang kerumah kosnya yang berada di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa menghubungi sdr. Chika bermaksud memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 26 **Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Sda**



tersebut sudah dibawa oleh terdakwa yang selanjutnya sdr. Chika mengajak terdakwa untuk bertemu di halaman Indomaret Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.10 Wib terdakwa bertemu sdr. Chika dan menunjukkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Chika, kemudian terdakwa meminta STNK dan SIM miliknya dikembalikan serta kekurangan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Chika menyanggupi akan menyerahkan barang dan uang milik terdakwa pada saat tiba di kos sdr. Chika, lalu sdr. Chika berpamitan untuk masuk ke Indomaret membeli minum;
- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih disimpan terdakwa didalam saku jaket yang dipakainya dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu CHIKA tersebut kemudian datang para saksi yaitu saksi AGUS SISWANTO dan saksi BENNY SUHARSONO anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 08937 / NNF / 2021 tanggal 03 November 2021, dengan hasil pemeriksaan :

No.	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	17804 / 2021 / NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	17805 / 2021 / NNF	(-) Negatip Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya	(-) Negatip Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17804 / 2021 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetmaina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17805 / 2021 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipandang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah pertama bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, yang artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis, yang kedua suatu aturan materiil yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk dalam hukum tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto tanpa hak atau melawan hukum dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu dan hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dan jika terpenuhi salah satunya saja sudah terbukti sehingga tidak perlu membuktikan semua unsurnya namun hanya akan dibuktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa berawal dari Terdakwa Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto yang menerima pesanan oleh sdr. Chika (belum tertangkap) berupa pembelian Narkotika jenis sabu-sabu seberat ½ Gram dimana awalnya terdakwa hanya menerima uang dari sdr. Chika sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembelian Narkotika jenis sabu-sabu yang sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa dan sdr. Chika meminta STNK serta SIM milik terdakwa sebagai jaminan atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Sdr. Chika tersebut, terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. Agus (belum tertangkap) guna membelikan/memesankan narkotika jenis sabu seberat ½ Gram sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian bertempat di Gor Tambaksari Surabaya terdakwa bertemu dengan sdr. Agus dan menyerahkan Narkotika



jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa menghubungi sdr. Chika bermaksud memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dibawa oleh terdakwa yang selanjutnya sdr. Chika mengajak terdakwa untuk bertemu di halaman Indomaret Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.10 Wib terdakwa bertemu sdr. Chika dan menunjukkan barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Chika, kemudian terdakwa meminta STNK dan SIM miliknya dikembalikan serta kekurangan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya sdr. Chika menyanggupi akan menyerahkan barang dan uang milik terdakwa pada saat tiba di kos sdr. Chika, lalu sdr. Chika berpamitan untuk masuk ke Indomaret membeli minum;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menunggu CHIKA tersebut kemudian datang para saksi yaitu saksi AGUS SISWANTO dan saksi BENNY SUHARSONO anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram beserta plastiknya (setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto \pm 0,130 Gram) yang disimpan didalam saku jaket yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385 yang disimpan didalam saku celana yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 08937 / NNF / 2021 tanggal 03 November 2021, dengan hasil pemeriksaan :

No.	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	17804 / 2021 / NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina
2.	17805 / 2021 /	(-) Negatip Narkoba,	(-) Negatip Narkoba,



	NNF	Psikotropika dan obat berbahaya	Psikotropika dan obat berbahaya
--	-----	------------------------------------	------------------------------------

Kesimpulan :

17804 / 2021 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetmaina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17805 / 2021 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli jual beli Narkotika Golongan I, sehingga terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana



yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram ditimbang beserta bungkusnya (setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto \pm 0,130 Gram);
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah disaat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rezananda Trijaya Artato Bin Imam Urip Sugiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jualbeli narkotika golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto \pm 0,60 Gram ditimbang beserta bungkusnya (setelah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto \pm 0,130 Gram);
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan SIM card nomor 0856 0818 0385;

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Maret 2022** oleh kami, Teguh Sarosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum. dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, SH., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suwanto, S.H., M.H.